GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 25 /VI.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, yang menyebutkan bahwa Badan Prencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Sebagai Walidata Pendukung;

b. bahwa ketersediaan, sinergitas dan sinkronisasi Data untuk mendukung kebijakan satu data di Provinsi Lampung diperlukan adanya Informasi Data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/96/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung dalam rangka penyelengaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Lampung;
b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
c. menyelenggarakan tatakelola data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Lampung;
e. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data kepada pemerintah Kabupaten/Kota; dan
f. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Gubernur.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan besaran honorarium sebagai berikut:

Ketua : Rp1.000.000,00
Wakil Ketua : Rp850.000,00
Anggota : Rp750.000,00

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 05.01.02.02.04.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 06-01 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 25 /VI.01/HK/2023
TANGGAL : 06-01 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

I. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

III. Anggota :

1. Sudiyanto, S.Si.,M.Si (Koordinator Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung).
2. Kepala Seksi Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Data Geospasial Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Syaiful Rahmat, S.E.,M.IDS.,M.E (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
5. Eva Mefridawati, S.E.,M.M (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
6. Dessy Anggrahita, SH (Analis Tata Usaha pada Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
7. Akhmad Rodi (Pengadministrasi Umum pada Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
8. Jauhari (Pengadministrasi Umum pada Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI